



P U T U S A N

NOMOR : 005/G/2016/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -
SUYONO, Kewarganegaraan :Indonesia, Tempat Tinggal :Dukuh Blimbing

RT 012 Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan: Perangkat Desa Cangkol;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/SK.Syn/2015 tertanggal 28 Nopember 2015 memberi kuasa kepada:-----

HERMANU AL FATAH, S.H, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum “**HERMANU AL FATAH, S.H & REKAN**” yang beralamat di Sambirejo RT. 003 RW 001, Banaran, Sambungmacan, Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N**-----

Hal. 1 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



KEPALA DESA CANGKOL, Tempat Kedudukan: Jln. Raya Baru

Solo-Sragen KM-17, Desa Cangkol, Kecamatan
Plupuh Kabupaten Sragen;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.14/43/002/2016. tertanggal 16 Februari 2016

memberi kuasa
kepada:-----

1. N a m a : JULI WANTORO, S.H. M.Hum;-----

NIP : 19660706 199203 1 010;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----

2. N a m a : TINUK MARDIATI, S.H;-----

NIP : 19690520 1997032 008;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian
Hukum Setda Kabupaten Sragen;-----

3. N a m a : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd.

S.H. M.Si;-----

NIP : 19700822 199803 1 007;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen;-----

4. N a m a : AHMAD MASDUKI, S.H;-----

NIP : 19780608 201101 1 003;-----



Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen;-----

5. N a m a : SUNARWAN, S.H;-----

NIP : 19830307 201001 1 021;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, dan berkedudukan di Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jl. Raya
Sukowati No: 255 Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor 005/PEN-DIS/2016/PTUN-SMG, tanggal 05 Februari 2016;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 005/PEN.MH/2016/PTUN.SMG, tanggal 05 Februari 2016;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 005/PEN.PP/2016/PTUN.SMG, tanggal 3 Maret 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Hal. 3 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 005/

Pen.HS /2016/PTUN.Smg. tanggal 3 Maret 2016

tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka

Untuk Umum ;-----

- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;---

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Februari 2016 dengan register perkara Nomor: 005/G/2016/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 3 Maret 2016, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah: Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tanggal 11 November 2015.(Bukti P-1);-----

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----



1 Bahwa selama ini Penggugat adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Kantor Kepala Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dengan memangku jabatan sebagai Kebayan III Desa Cangkol dengan berdasarkan pada surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 Tentang Pengangkatan Sdr. Suyono Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, tanggal 28 Mei 2012 yang ditetapkan oleh Tergugat. (Bukti P-2);-----

Surat Keputusan Tergugat tersebut telah disahkan oleh Bupati Sragen berupa surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/184/001/2012 Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 Tanggal 28 MEI 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. Suyono Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, Tanggal 08 Juni 2012. (Bukti P-3);-----

2 Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat memangku jabatan Kebayan III Desa Cangkol tepatnya pada tanggal 11 November 2015 atas Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol dengan menetapkan Obyek Gugatan. Penetapan Obyek Gugatan oleh Tergugat bermula dari adanya peristiwa kedatangan Wakiman, CS warga Kebayan III ke Kantor Desa Cangkol pada tanggal 18 Agustus 2015. Mereka bermaksud menemui Tergugat guna melaporkan Penggugat yang ditenggarai melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Tutik Lestari;-----

Hal. 5 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Wakiman adalah orang tua dari Sugiyartono yang dahulu merupakan salah satu calon kadindat Kebayan III Desa Cangkol;-----

Atas dasar laporan tersebut, Tergugat dengan dibantu Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cangkol (BPD) kemudian melakukan kegiatan jajak pendapat yang dilaksanakan serentak pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan subyek warga masyarakat Kadus III Desa Cangkol yang berjumlah 6 (enam) RT yang terdiri dari RT.09, RT.10, RT.11, RT.12, RT. 13 dan RT.14. Dalam pertemuan permusyawaratan tersebut Tergugat tidak menghadirkan atau melibatkan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan untuk dapat dimintai pendapatnya dalam rangka membela haknya;-----

Sebagaimana disebutkan dalam lembaran berita acara musyawarah yang ditandatangani masing-masing Ketua RT, Maksud dan tujuan dari pada jajak pendapat tersebut untuk menarik suatu kesimpulan mengenai pantas atau tidak pantas Penggugat jadi contoh seorang Perangkat Desa, jadi bukan mengenai rencana pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol;-----

Dengan dibantu Ketua BPD Desa Cangkol beserta Anggotanya, mereka mengedarkan surat berupa Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III Desa Cangkol. Jajak pendapat tersebut kemudian disimpulkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT, yang hasilnya adalah sebagai berikut:-----

- a RT.9 menghendaki Penggugat tetap menjabat. (Bukti P-4);-----
- b RT.10 menghendaki Penggugat mundur. (Bukti P-5);-----



- c RT.11 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P-6);-----
- d RT.12 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan menjadi Bayan. (Bukti P-7);-----
- e RT.13 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P-8);-----
- f RT.14 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan menjadi Bayan. (Bukti P-9);-----

Bahwa dari hasil jajak pendapat tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan surat laporan peristiwa dengan Nomor: 141/04/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada:--

- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cangkol yang mana dalam surat yang ditujukan kepada ketua BPD Desa Cangkol ditandatangani pula oleh Ketua BPD Desa Cangkol dengan stempel BPD Desa Cangkol. (Bukti P-10);---
- Bupati Sragen. Dengan tembusan surat kepada: Inspektorat Kabupaten Sragen, Assisten 1 Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sragen dan Camat Plupuh. (Bukti P-11);-----

Surat Tergugat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Sragen dengan mengirimkan surat kepada Camat Plupuh Nomor: 141/273/001/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh. (Bukti P-12);-----

Atas dasar surat dari Bupati Sragen tersebut, Camat Plupuh kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor: 141/242/057/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hal. 7 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh.

(Bukti P-13);-----

Atas dasar surat dari Camat Plupuh tersebut, Tergugat kemudian
mengirimkan surat kepada Camat Plupuh Nomor: 141/03/XI/2015

Tanggal 9 November 2015 Perihal Konsultasi Pemberhentian Tidak

Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol

Kecamatan Plupuh. (Bukti P-14);-----

Atas dasar surat konsultasi Tergugat tersebut, Camat Plupuh
kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat berupa Surat

Rekomendasi Camat Plupuh Nomor: 141/050.12/287/057/2015

Tanggal 10 November 2015 (Bukti P-15). Surat Rekomendasi Camat

Plupuh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar Tergugat untuk
menetapkan Obyek Gugatan.;-----

3 Bahwa setelah serangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam

Posita ke 2 (dua) tersebut, pada tanggal 11 Nopember 2015 Tergugat

memanggil Penggugat supaya datang ke Kantor Kepala Desa Cangkol

dalam rangka menerima surat Obyek

Gugatan.;-----

Menurut Penggugat, keputusan yang ditetapkan Tergugat telah

merugikan hak hukum Penggugat selaku pemangku jabatan Kebayan III

Desa Cangkol yang kedudukan, fungsi dan tugasnya dilindungi oleh

undang-

undang.;-----



Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Penggugat merasa perlu sekali mengajukan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;-----

Oleh karena Penggugat menerima Obyek Gugatan pada tanggal 11 November 2015, sedangkan surat gugatan Penggugat diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Februari 2016 maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

4 Bahwa pokok permasalahan mengenai Obyek Gugatan dimaksud adalah sebagai berikut:-----

a Keputusan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Posita ke 2 diatas, terbukti bahwa setelah Tergugat mendapat laporan dari Wakiman, CS warga Kadus III Desa Cangkol, Tergugat tidak pernah

Hal. 9 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



mengambil tindakan pendahuluan memanggil Penggugat untuk klarifikasi dan minta keterangan mengenai kebenaran laporan tersebut.;

Maksud dan tujuan klarifikasi tersebut untuk membuktikan benar tidaknya laporan tersebut. Kalau benar terbukti bahwa Penggugat bersalah dan melanggar ketentuan undang-undang, maka sebelum menetapkan Obyek Gugatan, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjunjung tinggi konstitusi harus wajib terlebih dahulu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

1 Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.;

2 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.;

Disamping itu pula Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 TAHUN 2006 Tentang Perangkat Desa terutama Bab XII Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

1 Perangkat Desa lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan



bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa dalam tahap proses menetapkan Obyek Gugatan, ternyata Tergugat telah melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut baik secara prosedural maupun formal. Hal ini terbukti setelah menerima laporan dan dilakukan jajak pendapat sebagaimana dimaksud Posita ke 2, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan pendahuluan paling tidak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung mengambil tindakan sepihak dengan mengirim surat laporan peristiwa kepada Ketua BPD Desa Cangkol dan Kepada Bupati Sragen. Surat dimaksud adalah surat Nomor: 141/04/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015. (Bukti P-10 dan P-11);-----

- b Keputusan Tergugat menetapkan Obyek Gugatan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Serta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas-asas

Hal. 11 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



yang telah dilanggar Tergugat tersebut diantaranya adalah:-----

b.1. Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum-----

b.1.1.

Obyek Gugatan ternyata tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Pejabat Tata Usaha Negara terkait yaitu pada bagian petitumnya.;-----

Hal ini terbukti terhadap Obyek Gugatan pada bagian petitum MEMUTUSKAN bagian KEDUA mengandung klausul pengamanan (verligheidclausule) dengan mencantumkan kalimat “Segala sesuatu yang menyangkut kewajiban kepada Pemerintah Desa Cangkol dari yang bersangkutan yang belum terselesaikan untuk dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Dengan adanya klausul tersebut dalam obyek sengketa maka dapat mengurangi berlakunya asas kepastian hukum bagi obyek sengketa, karena telah menimbulkan multi tafsir yang tidak jelas dan tegas maksud dan tujuannya, seolah-olah terhadap obyek sengketa setiap waktu dapat diubah yang pada akhirnya merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena asas kepastian hukum ini sudah menjadi kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan bermacam-macam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penafsiran. Maka dari fakta hukum tersebut menjadikan obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan dari asas kepastian hukum dan harus dibatalkan.;-----

b.1.2;-----

Pertimbangan Tergugat untuk mengambil keputusan dalam rangka menetapkan Obyek Gugatan dasar hukumnya tidak jelas dan tegas.-----

Hal ini terbukti dalam Obyek Gugatan terutama pada bagian MENIMBANG huruf a yang berbunyi;-----

Bahwa sesuai dengan kesimpulan Surat Bupati Sragen Nomor: 141/273/001/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang menyatakan Sdr. Suyono selaku Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh telah terbukti melanggar Peraturan Daerah Kab. Sragen No. 15 tahun 2006 tentang Perangkat Desa Bab X huruf g, k dan l;-----

Pada bagian Menimbang, Tergugat tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas pasal yang dilanggar Penggugat. Akibat dari kelalaian Tergugat tersebut menjadikan Obyek Gugatan cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006.;--

Oleh karena asas kepastian hukum tersebut merupakan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maka agar supaya tidak

Hal. 13 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



menimbulkan multi tafsir terhadap Obyek Gugatan, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka demi keadilan Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan Obyek Gugatan.-----

- b.2. Tergugat telah melanggar Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh, asas ini menghendaki agar setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus diberikan alasan atau pertimbangan sebab musabab dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

Bahwa kalau yang dijadikan dasar penerbitan Obyek Gugatan adalah dari kegiatan jajak pendapat yang kemudian disimpulkan dalam berita acara musyawarah masing-masing Ketua RT Kadus III Desa Cangkol, maka hal ini tidak tepat karena keputusan musyawarah masing-masing RT Kadus III Desa Cangkol yaitu: RT.09, RT.10, RT.11, RT.12, RT.13 dan RT.14 didasarkan atas pertimbangan yang dibuat dengan rekayasa yang seolah-olah warga RT Kadus III Desa Cangkol sudah mendukung dikeluarkannya Obyek Gugatan, faktanya ditemukan bukti bahwa lebih dari setengah warga RT tersebut masih tetap menghendaki Penggugat menjabat sebagai Kebayan III. Demikian pula mengenai tanda tangan masing-masing warga RT yang tercantum dalam lembaran berita acara - berita acara yang yang diedarkan oleh Ketua dan Anggota



BPD Desa Cangkol ternyata sebagian besar direkayasa dan dipalsukan, karena tidak sedikit Warga Kadus III Desa Cangkol yang mengalami kesulitan membubuhkan tandatangan akan tetapi dengan cap jari,hal ini akan Penguat buktikan dimuka sidang yang agung ini.;-----

Oleh karena dasar pertimbangan Tergugat dalam pengambilan keputusan Obyek Gugatan bersifat umum dan tidak bersifat konkret, sehingga menjadikan Obyek Gugatan cacat yuridis formil maka Penguat mohon untuk dibatalkan;-----

- b.3. Tergugat telah melanggar Asas Permainan yang Layak, yaitu asas keterbukaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sebagai akibat diterapkan asas ini, dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya kejujuran dan keterbukaan. Sebelum seseorang dijatuhkan hukuman administrasi, kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan dengan segala argumennya dan tidak boleh dihalang-halangi untuk menempuh segala upaya dalam rangka mempertahankan argumennya. Bahwa pada faktanya mulai dari musyawarah tingkat RT Kadus III Desa Cangkol, Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penguat untuk membela diri. Tergugat tidak pernah mendapat pemberitahuan atau undangan agar dihadirkan dalam setiap pertemuan-pertemuan musyawarah tersebut. Akibat tindakan Tergugat

Hal. 15 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



tersebut muncul stigma negative lingkungan masyarakat bahwa

Penggugat telah melakukan perbuatan asusila dengan seorang perempuan;-----

Dengan demikian apa yang disebutkan dalam surat Tergugat

Nomor: 141/04/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 Perihal:

Laporan Peristiwa bahwa Penggugat melakukan tindakan

asusila yang digunakan sebagai akar permasalahan

pengambilan keputusan terhadap obyek sengketa adalah

mengada-ada dan tidak tepat, karena kasus tersebut baru dapat

dibuktikan dengan jelas dan pasti melalui ranah hukum pidana

dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Tergugat

melakukan justifikasi sendiri dengan menerbitkan surat laporan

tersebut.;-----

b.4. Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran;-----

Menurut Kuntjoro Purbopranoto, dalam bukunya Beberapa

Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan administrasi

Negara, penerbit Alumni, Bandung, cetakan ke-IV, 1985 hlm

33. Yang dimaksud asas ini adalah terlarang suatu tindakan

yang willekeureg atau onredeliijk dan apabila badan

pemerintahan bertindak bertentangan dengan asas ini, maka

tindakan itu dapat dibatalkan. Dengan demikian asas keadilan

dan kewajaran menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah sama

dengan asas larangan berbuat sewenang-wenang sebagaimana



dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Dengan demikian Tergugat seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak perlu dengan sewenang-wenang mengambil Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan). Karena kalau pengambilan keputusan hanya berdasarkan hasil jajak pendapat Warga Kadus III Desa Cangkol, adalah sudah menyimpang dari nalar yang sehat karena jajak pendapat tidak cukup akurat untuk dijadikan sebagai kesimpulan;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan Obyek sengketa pada kenyataannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar ketentuan asas umum pemerintahan yang baik, tindakan Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai warga Negara yang ingin memperoleh keadilan guna mempertahankan haknya. Akibat kelalaian Tergugat dalam mengambil keputusan, mengakibatkan harkat dan martabat Penggugat selaku Kebayan III Desa Cangkol merasa terganggu. Dengan demikian Obyek Gugatan yang ditetapkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum yang harus dinyatakan batal atau tidak sah;---

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Hal. 17 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa: Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 Tanggal 11 November 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 Tanggal 11 November 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen;-----

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak serta kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.;-----

Dalam hal ini apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan iringan ucapan terima kasih.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa penggugat Suyono diangkat sebagai kebayan III Desa Cangkol tanggal 28 Mei 2012 dengan Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 tentang Pengangkatan Sdr Suyono Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/184/001/2012 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 tentang Pengangkatan Sdr Suyono Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, pada tanggal 8 Juni 2012;-----

- 3 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Pengugat terbukti telah berbuat Asusila dengan Sdri. Tutik Lestari Warga Dk. Jambon RT.01 Desa Cangkol yang diketahui telah hamil 6 bulan dari hasil perbuatan Penggugat, di hadapan Karang Taruna Dk. Jambon Penggugat mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab;-----
- 4 Bahwa pada saat itu pula keduanya Penggugat dan Sdr Tutik Lestari telah membuat dan menandatangani Pernyataan yang diketahui Kepala Desa sebagai bentuk sanksi sosial dari

Hal. 19 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



masyarakat keduanya harus menikah secara resmi dan membayar denda untuk pembangunan desa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

5 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 terjadi demonstrasi warga kebyan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh untuk meminta audiensi dengan Pemerintah Desa yang menuntut agar Penggugat diberhentikan dari Jabatannya Sebagai Bayan III Desa Cangkol karena telah berbuat asusila/ menyebabkan Sdri Tutik Lestari Hamil;-----

6 Bahwa pada saat itu juga diadakan audiensi yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa dan Muspika Kecamatan Plupuh;-----

7 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut audiensi tanggal 18 Agustus 2015 BPD Desa Cangkol berinisiatif untuk melakukan jejak pendapat untuk mengetahui aspirasi masyarakat wilayah kebyan III yang terdiri dari 6 (enam) RT (RT 9,10,11,12,13 dan 14);---

8 Bahwa dari hasil jejak pendapat diketahui dari 6 (enam) RT yang ada 3 (tiga) Rt menghendaki Penggugat diberhentikan, 2 (dua) Rt menghendaki tetap menjabat, 1 (satu) Rt menghendaki Penggugat bisa tetap menjabat dengan syarat untuk membuat pernyataan tertulis disaksikan perangkat Desa dan pejabat terkait (dalam hal ini Penggugat tidak melaksanakan surat tersebut justru dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sombongnya menyampaikan ke warga bahwa Penggugat tidak mungkin diberhentikan dari Kebayan III);-----

9 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 BPD melaksanakan sidang yang membahas aspirasi masyarakat dan hasil dari jajak pendapat di 6 (enam) RT, dengan hasil keputusan bahwa peserta sidang sepakat Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, dan hasil sidang BPD tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Cangkol;-----

10 Bahwa Pada tanggal 1 September 2015 atas disposisi dari Bupati dan Laporan dari Camat Plupuh, Inspektorat Kabupaten Sragen menindaklanjuti memanggil untuk memeriksa Penggugat, Tutik Lestari dan tokoh masyarakat masing-masing RT di wilayah Kebayan III Desa Cangkol;-----

11 Bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat diketahui benar Penggugat telah berbuat asusila dengan Tutik Lestari sehingga mengakibatkan Tutik Lestari hamil 6 bulan, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tutik lestari sendiri, hal tersebut juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat di wilayah kebyan III yang sebagian besar menghendaki agar Penggugat diberhentikan karena sebagai Kebayan/ Tokoh masyarakat tidak bisa menjadi teladan yang baik, justru melakukan tindakan asusila sehingga

Hal. 21 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



masyarakat

kehilangan

kepercayaannya;-----

12 Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Inspektorat menyampaikan hasil Pemeriksaan terhadap kasus Penggugat kepada Bupati Sragen yang pada intinya benar Penggugat telah berbuat asusila yang menyebabkan kehamilan seorang janda, terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 huruf g, k, l. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 untuk diberikan sanksi Pemberhentian tidak atas Permintaan Sendiri;-----

13 Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Kepala Desa Cangkol menyampaikan surat kepada Camat Plupuh dengan nomor 141/03/XI/2015 perihal Konsultasi pemberhentian tidak atas permintaan sendiri Penggugat dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol kepada Camat

Plupuh;-----

14 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015 Camat Plupuh menyampaikan surat nomor 141/050.12/2871.057/2015 kepada Kepala Desa Cangkol tentang rekomendasi untuk Pemberhentian tidak atas Permintaan sendiri Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh, dan atas dasar Rekomendasi tersebut Kepala Desa Cangkol kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor 141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian tidak atas Permintaan sendiri Sdr Suyono dari Jabatan Kebayan III



Desa Cangkol Kecamatan Plupuh tertanggal 11 Nopember
2015;-----

15 Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Cangkol mempunyai
tugas,wewenang, kewajiban dan hak sesuai dengan Pasal 26 ayat
(1) ; “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.*”;-----

dan ayat (2) huruf b. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;-----

“*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berwenang,.....*”;-----

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;-----

Sehingga Tergugat adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan
Keputusan yang menjadi Obyek gugatan;-----

16 Bahwa Perangkat Desa menurut pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berhenti karena;
a.meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c.
diberhentikan;-----

Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (2);” *Perangkat Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:....
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa....*”;-----

17 Bahwa Tergugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa
sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 Undang- Undang Nomor

Hal. 23 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.

Disclaimer



6 Tahun 2014 tentang Desa:” Perangkat Desa dilarang:.....e.
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
Desa...”;-----

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006
tentang Perangkat Desa pasal 17 huruf g, k, dan l; “ *Perangkat Desa
dilarang:...*-----

g. *merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain;*-----

k. *melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi
kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa
dan Masyarakat Desa;*-----

l. *Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain
yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap
kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.”;*-----

18 Bahwa proses pemberhentian Penggugat telah dilakukan sesuai
dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa;

“*Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas
nama Bupati/ Walikota.*”;-----

Dan Pasal 69 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;-----

Disclaimer



“Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- a Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa.;-----*
- b Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;-----*
- c Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.;-----*

Tahapan mekanisme tersebut telah dilakukan Tergugat sehingga proses pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan.;-----

19 Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 2 dan poin 4.a peristiwa yang benar adalah terjadi demo warga masyarakat kebyayan III yang meminta audiensi dengan Pemerintah Desa menuntut Penggugat diberhentikan dari jabatan Kebayan III, demo itu dipimpin Sugino bukan Wakiman dan demo tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses seleksi kebyayan III Desa cangkol;-----

Hal. 25 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



20 Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 4, tergugat telah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa yang menyatakan Penggugat berbuat asusila adalah hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Sragen dan juga telah dibenarkan/ diakui sendiri oleh Penggugat dan Tutik Lestari sampai berbuah kehamilan, bahkan saat dipertemukan oleh warga kampung Jambon tempat domisili Tutik Lestari Penggugat telah berjanji dan membuat pernyataan akan menikahi secara resmi Tutik lestari namun sampai saat ini belum dilaksanakan.;-----

21 Bahwa musyawarah RT / jajak pendapat yang dilakukan oleh BPD bukanlah semata-mata sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan salah satu wewenang BPD di mana aspirasi yang dihimpun oleh BPD tersebut akan meyakinkan atau menguatkan Kepala Desa di dalam menerbitkan obyek sengketa yakni dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf g, k, l Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006, sehingga Penggugat pantas dan selayaknya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kebayan III. Dan tentunya hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu setelah melalui konsultasi kepada Camat;-----



22 Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 4 b.3 penggugat menyampaikan tidak diberi kesempatan mengadakan pembelaan adalah pemutar balikan fakta, karena penggugat telah dimintai keterangan berkali-kali yaitu; saat dengan warga Jambon , diperiksa oleh inspektorat setidaknya 2 kali, dalam proses tersebut justru Penggugat mengakui perbuatannya bukan membela diri, bahkan kepada warga Penggugat dengan sombongnya menyampaikan kebanggaan telah berselingkuh , mempunyai istri 2 (dua) dan memastikan bahwa Penggugat tidak mungkin diberhentikan dari jabatan Kebayan III;-----

Bahwa hal tersebut yang membuat masyarakat semakin tidak simpati kepada penggugat sehingga di masyarakat semakin kuat arus penolakan jika Penggugat masih menjabat sebagai Kebayan III;-----

23 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan penggugat tidak semuanya tergugatanggapi karena hanya argument yang tidak berdasar dan terlalu mengada-ada sehingga tidak mempunyai korelasi dengan obyek gugatan;-----

24 Bahwa dari penjelasan dalil-dalil di atas tergugat berkeyakinan telah menjalankan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan yang baik, justru tergugat salah dan melanggar undang-undang jika tidak mengeluarkan Keputusan

Hal. 27 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan III Desa Cangkol yang telah terbukti dan diakui sendiri oleh penggugat telah berbuat asusila terhadap janda Tutik Lestari sehingga Tutik Lestari hamil dan sampai sekarang tidak dinikahi secara resmi yang mana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap status dan masa depan anak yang dilahirkan;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----

- 1 Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 15,

yaitu:-----,--

1.	Bukti P – 1.	:	Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. SUYONO Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslnya);-----
2.	Bukti P – 2.	;	Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 Tentang Pengangkatan Sdr. SUYONO Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 28 Mei 2012. (Copy dari Copy);-----
3.	Bukti P – 3.	;	Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/184/001/2012 Tentang Pengesahn Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 Tentang Pengangkatan Sdr. SUYONO Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 08 Juni 2012. (Copy dari Copy);-----
4.	Bukti P – 4.	;	Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III Desa Cangkol RT 09. (Copy dari Copy);-----
5.	Bukti P – 5.	;	Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III Desa Cangkol RT 10 dan lampirannya: Berita Acara Musyawarah tertanggal 19-8-2015. (Copy dari Copy);-----
6.	Bukti P – 6.	;	Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III Desa Cangkol RT 11 dan lampirannya: Berita Acara Musyawarah bulan Agustus 2015. (Copy dari Copy);-----
7.	Bukti P – 7.	;	Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III ;Desa Cangkol RT 12 dan lampirannya: Berita ;Acara Musyawarah bulan Agustus 2015. (Copy ;dari Copy);-----
8.	Bukti P – 8.	;	Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III Desa Cangkol RT 13 dan lampirannya: Berita Acara Musyawarah bulan Agustus 2015. (Copy dari Copy);-----
9.	Bukti P – 9.	;	Daftar Hadir Musyawarah Warga Kebayan III Desa Cangkol RT 14 (Copy dari Copy);-----
10.	Bukti P – 10.	;	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/04/

Hal. 29 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



			VIII/2015. Perihal: Laporan Peristiwa tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Cangkol. (Copy dari Copy);-----
11.	Bukti P – 11.	;	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/04/VIII/2015. Perihal: Laporan Peristiwa tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Bupati Sragen. (Copy dari Copy);-----
12.	Bukti P – 12.	;	Surat Bupati Sragen Nomor; 141/273/001/2015. Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh tanggal 16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy dari Copy);-----
13.	Bukti P – 13.	;	Surat Camat Plupuh Nomor; 141/242/057/2015. Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh tanggal 16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cangkol. (Copy dari Copy);-----
14.	Bukti P – 14.	;	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/XI/2015. Perihal: Konsultasi Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. SUYONO Kebayan III Des. Cangkol Kec. Plupuh tanggal 9 November 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy dari Copy);-----
15.	Bukti P – 15.	;	Surat Keterangan BKK Tanon Sragen Nomor: 001/BKK/NGR/IV/2016 tanggal 03 April 2016. (Copy sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32, yaitu;-----,

1.	Bukti T – 1.	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Coy dari Copy);--
2.	Bukti T – 2.	:	Peraturan



			Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Coy dari Copy);-----
3.	Bukti T – 3.	:	Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa. (Copy sesuai dengan Aslinya);-----
4.	Bukti T - 4.	:	Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/184/001/2012 Tentang Pengesahn Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/V/2012 Tentang Pengangkatan Sdr. SUYONO Sebagai Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. (Copy dari Copy);-----
5.	Bukti T – 5.	:	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/04/VIII/2015. Perihal: Laporan Peristiwa tanggal 21 Agustus 2015

Hal. 31 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



			yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Cangkol. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
6.	Bukti T – 6.	:	Surat Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/03/XI/2015. Perihal: Konsultasi Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. SUYONO Kebayan III Des. Cangkol Kec. Plupuh tanggal 9 November 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
7.	Bukti T – 7.	:	Surat Rekomendasi Camat Plupuh Nomor: 141/050.12/287/057/2015. tanggal 10 November 2015. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
8.	Bukti T – 8.	:	Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan



			Sendiri Sdr. SUYONO Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslnya);----- ----- -----
9.	Bukti T – 9.	:	Berita Acara Hasil Audiensi tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cangkol (beserta lampirannya). (Copy sesuai dengan Aslnya);----- ----- -----
10.	Bukti T – 10.	:	Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 1 September 2015 yang ditanda tangani oleh Tutik Lestari (yang diperiksa) dan mengetahui oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslnya);----- ---
11.	Bukti T – 11.	:	Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 2 September 2015

Hal. 33 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



			yang ditanda tangani oleh Suyono (yang diperiksa) dan mengetahui oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
12.	Bukti T – 12.	:	Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 10 September 2015 yang ditanda tangani oleh Suyono (yang diperiksa) dan mengetahui oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- ---
13.	Bukti T – 13.	:	Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen Nomor: 710/1710/011/2015. Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kebayan Desa Cangkol Kecamatan Plupuh (Sdr. Suyono) yang telah berbuat asusila dengan Sdr. Tutik Lestari warga Dukuh



			Jambon RT 01 Desa Cangkol Kecamatan Plupuh. Tanggal 22 September 2015, yang ditujukan kepada Bupati Sragen. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
14.	Bukti T – 14.	:	Surat Bupati Sragen Nomor; 141/273/001/2015 . Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Sdr. Suyono Kebayan III Desa Cangkol Kec. Plupuh tanggal 16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
15.	Bukti T – 15.	:	Surat kepala Desa Cangkol Nomor: 141/04/XI/2015. Perihal: Laporan Penyampaian SK Pemberhentian Tidak atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono. Kebayan III Ds. Cangkol. Kec. Plupuh. Tanggal 12 November 2015, yang ditujukan kepada Camat Plupuh. (Copy

Hal. 35 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



			sesuai dengan Aslinya);----- ----- -----
16.	Bukti T – 16..	:	Berita online Joglosemar tanggal 15. 24,30 Agustus 2015 dan tanggal 8 Oktober 2015. (Copy dari Print out);----- ----- -----
17.	Bukti T – 17.	:	Foto dokumentasi demo warga Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. (Copy dari Print out foto);----- -----
18.	Bukti T – 18.	:	Surat Ketua BPD Desa Cangkol Nomor: 06/BPD/ VIII/2015. Perihal: Laporan Hasil Sidang BPD. Tanggal 31 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cangkol. (Copy dari Copy);-
19.	Bukti T – 19.	:	Surat Pernyataan Sumarmo tertanggal 1 September 2015. (Copy dari Copy);----- ---
20.	Bukti T – 20.	;	Surat Pernyataan Sugiantoro (Kertua Karang



			Taruna RT 10) tanggal 1 September 2015. Copy dari Copy);----- ----- -----
21.	Bukti T – 21.	:	Surat Pernyataan Waluyo (Kertua Karang Taruna RT 11) tanggal 1 September 2015. Copy dari Copy);----- ----- -----
22.	Bukti T – 22.	;	Surat Pernyataan Tri Darwis (Kertua Karang Taruna RT 12) tanggal 1 September 2015. Copy sesuai dengan Aslinya);----- ----- -----
23.	Bukti T – 23.	;	Surat Pernyataan Ismadi (Kertua Karang Taruna RT 11) tanggal 1 September 2015. Copy sesuai dengan Aslinya);----- ----- -----
24.	Bukti T – 24.	;	Surat Pernyataan Suyono dan Tutik Lestari. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- ----- -----
25.	Bukti T – 25.	;	Surat Pernyataan Nuryati tanggal 7 September 2015. Copy sesuai dengan

Hal. 37 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Aslinya);----- -----
26.	Bukti T – 26.	;	Berita Acara Musyawarah RT 09. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
27.	Bukti T – 27.	;	Berita Acara Musyawarah RT 10 tanggal 19-82015. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- ---
28.	Bukti T – 28.	;	Berita Acara Musyawarah RT 11 bulan Agustus 2015. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
29.	Bukti T – 29.	;	Berita Acara Musyawarah RT 12 bulan Agustus 2015. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
30.	Bukti T – 30.	;	Berita Acara Musyawarah RT 13 bulan Agustus 2015. (Copy sesuai dengan Aslinya);----- -----
31.	Bukti T – 31.	;	Undangan Camat Plupuh Nomor: 005/190/057/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Perihal:Undangan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cangkol, Ketua BPD dan



			Ketua RT se Desa Cangkol. (Copy sesuai dengan aslinya);----- -
32.	Bukti T – 32.	;	Surat Camat Plupuh Nomor: 144/270/057/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Perihal: Penanganan Tindak Lanjut Permasalahan Kebayan III Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh. (Copy dari Copy);--

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:-----

1. **SUYONO**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama yaitu sudah sejak kecil;-----
- bahwa yang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagai Kebayan III adalah karena menyukai wanita dengan status janda dari Dukuh Jambon yang berbeda Dukuh dengan Penggugat, tetapi masih satu Desa dengan Penggugat;-----
- bahwa alasan diadakannya audiensi oleh warga di Kebayanan III adalah karena tuntutan 20 orang warga di 6 RT wilayah Kebayanan

Hal. 39 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



III yang datang ke Kelurahan dan menyampaikan Penggugat tidak pantas jadi pemimpin dan minta untuk dilengserkan dari jabatannya sehubungan dengan Penggugat yang punya istri lagi di Jambon bernama Tutik

Lestari;-----

- bahwa saksi tidak mengikuti audiensi di Kantor Kelurahan Cangkol, tetapi saya berada di lokasi dan mendengarkan audiensi tersebut dari ruangan lain di sebelah ruangan audiensi;-----
- bahwa saksi pernah menemui Tergugat dan memberikan masukan perihal permasalahan yang dialami Penggugat tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang dijawab oleh Tergugat dengan menyatakan tenang saja karena soal ini tidak akan dia naikkan serta tidak akan dipermasalahkan;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya demonstrasi untuk melengserkan Penggugat dan setahu saksi tidak ada karena sudah saya tanyakan ke Polsek Plupuh perihal ijin demo ternyata tidak ada, yang ada adalah audiensi warga Kebayanan III saja di Kantor Kelurahan Cangkol;-----
- bahwa saksi mengetahui adanya jajak pendapat setelah audiensi yang diadakan oleh BPD dan dihadiri oleh perangkat Kelurahan yang dilaksanakan secara serentak malam itu juga dari RT 9 sampai dengan RT 14 di wilayah Kebayanan III yang waktu pelaksanaannya saksi lupa, tetapi Penggugat tidak dihadirkan dalam acara tersebut, karena saat itu Penggugat datang ke rumah saya;-----



Untuk pihak Kelurahan yang di RT 10 diwakili oleh Dwi Purwoko, (Kaur apa saya lupa), saat itu saya tidak hadir di dalam acara tersebut tetapi saya mendengarkan dari belakang rumah yang temboknya terbuat dari anyaman bambu dan yang saya dengar dari perngkat kelurahan mengatakan bahwa “Siapa yang tidak setuju dengan Penggugat harus tanda tangan di sini”;-----

- bahwa masih banyak warga kebyan III yang menghendaki Penggugat tetap menjabat sebagai Kebayan III, buktinya kalau saksi bertemu dengan warga selalu mengatakan Kebayan III tetap ingin dijabat Penggugat, selain itu warga yang hadir dalam jajak pendapat di RT 10 hanya 28 orang saja sesuai berita acara yang ditanda tangani itupun sudah suami-istri;-----
- **bahwa** adapun isi SMS dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan diteruskan kepada saksi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Tergugat: “Sebemarnya tidak ada rapat yang akan melengserkan kamu, daftar hadir rapat itu rekayasa;-----

Penggugat: “Kalau begitu bagaimana baiknya pak? Saya ikut bapak;-----

Tergugat: “Keputusan BPD yang menurunkan kamu adalah rekayasa”;-----

Penggugat: ” Maksudnya rekayasa apa pa?”;-----

Tergugat: “ Masalahnya keputusan BPD otomatis itu memberatkan kamu, sanksinya untuk kamu”;-----

Hal. 41 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Penggugat: “Ooo, apa boleh saya gugat atau menghadap Pak Camat pak?”;-----

Tergugat: “Ini Parno sudah saya tanyai katanya tidak ada rapat”;-----

Penggugat: “Ooo, enaknya bagaimana pak supaya kasus saya jadi clear dan supaya saya hanya di bon SP saja?”;-----

Tergugat: “ Mungkin anggota BPD tidak tahu kalau keputusannya itu melengserkan kamu”;-----

Penggugat: “oo berarti hanya sepihak to pak”;-----

- bahwa Penggugat tidak ikut masuk dalam ruangan audiensi, karena saksi melihat sendiri dari ruang sebelah yang disekat dengan kaca dan bisa mendengar sendiri audiensinya;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat “Menyukai” seorang wanita bernama Tutik Lestari yang merupakan seorang janda;-----
- bahwa saksi tidak tahu perihal hubungan Penggugat dengan Tutik Lestari membuahkan keturunan atau tidak, karena bukan kapasitas saksi menjelaskannya;-----
- bahwa setelah membaca fotokopi surat keputusan dari Penggugat, yang saksi ketahui perihal pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan III tersebut karena selingkuh;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dipanggil oleh inspektorat ketika Penggugat mampir ke rumah saksi dan memberitahukan hal itu kepada saya;-----



- bahwa saksi mengetahui dampak dari peristiwa yang dialami Penggugat di wilayah Kebayan III sebelum diterbitkannya objek sengketa, yaitu adanya sebagian warga yang tidak senang kepada Penggugat sehingga di adakan audiensi di Kantor Kelurahan oleh sekitar 20 orang warga di Kebayan III tersebut;-----
- bahwa tidak ada tuntutan lain dari warga yang beraudiensi di Kelurahan kecuali hanya tuntutan melengserkan Penggugat sebagai Kebayan III dan semua warga diberi kesempatan oleh Tergugat untuk berbicara dalam audiensi tersebut;-----

2. **PARTINI**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi bertempat tinggal di wilayah Kebayan III;-----
- bahwa saksi pernah diundang untuk bermusyawarah oleh Pak RT setelah Isya' selanjutnya setelah sampai di rumahnya Pak RT warga yang hadir disuruh tanda tangan untuk menurunkan Penggugat sebagai Kebayan III;-----
- bahwa saksi hadir tidak dari awal sampai akhir acara tetapi terlambat;-----
- bahwa undangan dari Pak RT itu tidak tertulis tetapi lisan melalui anaknya sejak sore dan mendadak waktunya;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui hasilnya karena saksi tidak tanda tangan;-----

Hal. 43 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang dibicarakan dalam rapat RT tersebut karena saksi hanya 10 menit di lokasi dan berada di luar ruangan bersama ibu-ibu lainnya;-----
- bahwa yang terjadi setelah rapat selesai adalah Pak RT menyuruh saksi untuk tanda tangan tetapi saksi tidak mau tanda tangan karena ketika saksi tanya Pak RT tidak menjelaskan tujuan tanda tangan tersebut;-----

3. **MUHARI**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tetapi saksi tidak tahu masalahnya;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat diberhentikan dari jabatan Kebayan III yang awalnya sekitar tahun 2015 (tanggal dan bulannya lupa) saksi sebagai Ketua RT 14 mendapat perintah dari Tergugat melalui perangkat Desa bersama BPD mengumpulkan warga RT 14 yang digabung dengan RT 12 secara lisan untuk mengadakan rapat di rumah saya mengenai masalah Penggugat yang diberhentikan dari jabatan Kebayan III yang dihadiri oleh 1 orang Perangkat Desa dan 3 orang dari BPD yang dipimpin oleh Ketua BPD bernama Pak Suwarno, tetapi tidak mengundang Penggugat;-----
- bahwa Penggugat tidak diundang dalam rapat tersebut, tetapi saksi tidak tahu alasannya sedangkan Penggugat ada di tempatnya;-----



- bahwa disampaikan mengenai acara rapat di rumah saksi, yaitu mengenai pemberhentian Penggugat oleh Perangkat Desa dan BPD dan pada waktu itu langsung diadakan jajak pendapat yang disampaikan melalui pemungutan suara dengan kertas yang aturannya adalah yang tidak suka dengan Penggugat untuk dilengserkan diberikan tanda curret di kertas dan yang masih suka dengan Penggugat kertasnya dikosongi. Setelah selesai pemungutan suara dan dihitung ternyata masih banyak yang suka dengan Penggugat;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau masih banyak warga yang menyukai Penggugat berdasarkan hasil perhitungan suara dan melihat dari tumpukan kertas yang lebih banyak dari tumpukan kertas yang tidak menyukai Penggugat., mengenai jumlah pastinya saksi tidak ingat;---
- bahwa ada daftar hadir/absensi dalam rapat tersebut yang dibawa oleh Perangkat Desa dan BPD, tetapi saksi tidak punya daftar hadir itu;---
- bahwa hasil rapat tersebut dibuat berita acaranya yang saya tanda tangani dan seingat saksi Ketua RT 12 juga ikut tanda tangan, tetapi saksi belum pernah membaca berita acara hasil rapat tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang membuat berita acara musyawarah rapat warga RT 14 dan RT 12 tersebut, karena waktu itu tidak ditunjukkan oleh Perangkat Desa dan BPD yang kemungkinan tidak dibuat di tempat itu, tetapi untuk absensi daftar hadir dikelilingkan kepada warga yang hadir sehingga saksi melihatnya dan setelah rapat absensi hadir itu saksi tidak tahu lagi karena dibawa oleh Perangkat Desa dan BPD;-----

Hal. 45 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa yang saksi tahu nama Perangkat Desa adalah Pak Dardi dan BPD, Ketuaanya bernama Pak Suwarno yang hadir dalam rapat di RT 12 dan RT 14 tersebut dan 2 orang anggota BPD lainnya saksi tidak tahu namanya;-----
- bahwa tidak ada permasalahan lain yang disampaikan Pak Dardi selain masalah Penggugat dengan wanita tadi;-----
- bahwa yang diundang tidak hanya kepala keluarga saja tetapi semua warga termasuk ibu-ibu dan pemuda;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui tetapi mendengar ada audiensi atau demo di Kelurahan, tetapi tidak tahu masalahnya;-----

4. **SAMIDI**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kebayan III;-----
- bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sampai sekarang;-----
- bahwa pernah diadakan rapat jajak pendapat di RT 13 tetapi saksi lupa waktunya;-----
- bahwa yang mengundang rapat adalah Pak Ketua RT 13;-----
- bahwa saksi tidak mengikuti rapat sampai selesai sehingga tidak tahu hasilnya;-----
- bahwa yang berbicara dalam rapat saat saya hadir adalah mas Gunawan Perangkat Desa, selanjutnya saksi disuruh tanda tangan tetapi tidak mau karena untuk menjatuhkan Penggugat sebagai Kebayan III;-----



- bahwa saksi tidak mengikuti audiensi di

Kelurahan;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:-----

1. WALUYO, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi pernah mengikuti audiensi di Balai Desa Cangkol pada tanggal 18 Agustus 2015 dan menanda tangani daftar hadir;-----
- bahwa yang menerima audiensi di Balai Desa Cangkol adalah Pak Carik dan Tergugat;-----
- bahwa saksi kurang mengetahui kalau Penggugat ikut hadir dalam audiensi di Balai Desa;-----
- bahwa tuntutan warga yang hadir dalam audiensi di Balai Desa Cangkol adalah melengserkan Penggugat dari jabatan sebagai Kebayan III, karena Penggugat telah bertindak asusila;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah bertindak asusila dari para wanita tetangga saya;-----
- bahwa Pak Carik dan Tergugat belum bisa memutuskan hasil dari audiensi tersebut;-----

Hal. 47 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa saksi ikut audiensi di Kecamatan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang karena saksi diajak oleh Pak RT;-----
- bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah warga yang hadir dalam audiensi di Kecamatan, tetapi ada 6 RT yang hadir masing-masing diwakili 4 orang;-----
- bahwa tidak ada informasi lain sehubungan dengan Penggugat yang diberhentikan dari jabatannya tersebut selain tindakan asusila dari Penggugat;-----
- bahwa ada pejabat lain selain Pak Carik dan Tergugat yang hadir dalam audiensi tersebut, yaitu dari Kecamatan dan dari Polsek;-----
- bahwa hasil jaja pendapat di RT 11 adalah warga sepenndapat kalau Penggugat diturunkan dari jabatannya sebagai Kebayan III;-----
- bahwa saksi pernah menanda tangani daftar hadir jaja pendapat di RT 11. (bukti P-6 diakui oleh saksi);-----
- bahwa benar bagi warga yang tidak hadir, daftar hadir tersebut dimintakan tanda tangan warga secara door to door. (bukti P-6 diakui saksi);-----
- bahwa kedudukan saksi di RT 11 sebagai Ketua Karang Taruna yang bertugas membantu warga apabila ada hajatan;-----
- bahwa sebagai Ketua Karang Taruna yang mewakili warga RT 11 saksi mempunyai hak suara pada saat audiensi di Balai Desa Cangkol



dalam upaya menurunkan Penggugat dari jabatan sebagai Kebayan
III;-----

- bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan secara tertulis yang mewakili warga RT 11 dalam upaya menurunkan Penggugat dari jabatan sebagai Kebayan III di ruangan tersendiri atas permintaan orang dari Kabupaten di Kelurahan pada hari kerja dan langsung diserahkan pada saat itu juga, tetapi saya lupa waktunya. (bukti T-21 diakui saksi);-----
- bahwa ada undangan secara lisan kepada saksi di Balai Desa tetapi tidak untuk membuat surat pernyataan dan ketika sampai di Balai Desa saksi disuruh masuk oleh orang dari Kabupaten yang selanjutnya di ruangan tersebut disuruh membuat surat pernyataan dalam upaya menurunkan Penggugat sebagai Kebayan III dan saat itu ada 4 orang lainnya membuat surat pernyataan yang sama dengan saya;-----
- bahwa tidak ada paksaan kepada saksi dalam membuat surat pernyataan karena merupakan wakil dari warga RT 11;-----
- bahwa jumlah tim dari Kabupaten pada saat saksi membuat surat pernyataan kurang lebih ada 2 orang;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang saksi maksud tim dari Kabupaten adalah dari Inspektorat;-----

Hal. 49 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa redaksi surat pernyataan yang saksi buat adalah tulisan saksi sendiri tetapi dalam pembukaannya ada yang mengarahkan dari orang Kabupaten;-----

2. **DARDI**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa yang menjadi tuntutan warga dalam audiensi tersebut adalah melengserkan Penggugat sebagai Kebayan III karena telah berselingkuh dengan Tutik Lestari;-----
- bahwa Penggugat berada di lokasi audiensi bersama istrinya Nuryati di ruang kantor sebelah yang jaraknya 7 meter dengan ruang audiensi, tetapi tidak berani menemui warga;-----
- bahwa Penggugat tidak diundang dalam audiensi di Balai Desa Cangkol;-----
- bahwa hasil dari audiensi di Balai Desa Cangkol tersebut adalah melengserkan Penggugat dari jabatannya sebagai Krbayan III, yang selanjutnya dilaporkan ke Kecamatan. Kemudian Kecamatan menanggapi laporan dari Desa dan karena tidak bisa memutuskan selanjutnya Kecamatan melaporkan ke Kabupaten;-----
- bahwa pihak Kecamatan mengeluarkan rekomendasi setelah menerima laporan dari Desa yang selanjutnya Tergugat melaksanakan rekomendasi dari Kecamatan tersebut berupa penerbitan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kebayan III;-----



- bahwa SK Pemberhentian tersebut diserahkan kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau menerima dengan catatan Penggugat akan berkonsultasi dulu dengan temannya;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dari laporan warga serta surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang terlampir pada berita acara;-----
- bahwa ada tim dari Inspektorat Kabupaten yang memeriksa Penggugat setelah audiensi dan setelah adanya laporan dari Desa perihal hasil audiensi. Pada saat pemeriksaan itu dihadirkan juga Tutik Lestari dan perwakilan warga;-----
- bahwa saksi tidak hadir dalam acara pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap Penggugat karena pemeriksaan bersifat tertutup;-----
- bahwa masa kerja Penggugat sampai timbulnya permasalahan ini sudah 3 tahun;-----
- bahwa ada pemeriksaan lanjutan di Kecamatan dari Inspektorat setelah pemeriksaan di Desa dan yang diminta keterangan di Kecamatan itu Tergugat dan saksi sendiri;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah dilaporkan oleh Tutik Lestari kepada Pemerintah Desa karena perbuatannya;-----
- bahwa yang membuat redaksi surat Tergugat tertanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua BPD adalah saksi sendiri. (bukti P-10) diakui oleh saksi);-----

Hal. 51 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa Penggugat belum pernah dipanggil setelah dibuatnya surat Tergugat tertanggal 21 Agustus 2015 tersebut yang dalam redaksinya menyebutkan pemanggilan terhadap Penggugat;-----
- bahwa proses penyerahan SK Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat adalah pada tanggal 12 Nopember 2015 Penggugat hadir di kantor Desa setelah dipanggil, kemudian Tergugat menyerahkan SK Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat di ruang Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani berita acara penyerahan dengan alasan akan berkonsultasi dulu dengan temannya;-----
- bahwa penolakan Penggugat untuk menerima SK Pemberhentian dilaporkan ke Kecamatan yang selanjutnya dari Kecamatan menyatakan untuk mengirimkannya ke rumah. Kemudian saya menindaklanjuti dengan menulis surat dan mengirimkan ke rumah Penggugat;-----

3. **ENDANG WIDAYANTI, S. STP**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Tergugat kepada Camat Plupuh perihal permasalahan Penggugat sebagai Kebayan III yang melakukan perselingkhan samapai hamil, selanjutnya Camat mendesposisi laporan Tergugat kepada Kasi Pemerintahan untuk membantu memediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut;-----



- bahwa berdasarkan laporan dari Tergugat, permasalahan Penggugat tersebut telah diambil tindakan melalui rapat Desa Cangkol tetapi karena terjadi deadlock maka dilaporkan ke Camat Plupuh untuk penyelesaiannya dan tindak lanjut dari pihak Kecamatan menanggapi laporan dari Tergugat adalah dengan mengadakan rapat yang mengundang semua Ketua RT Desa Cangkol, Ketua BPD Desa Cangkol, Tergugat dan perwakilan tokoh masyarakat Desa Cangkol untuk memediasi dan mencari jalan tengah guna menyelesaikan permasalahan Penggugat tersebut;-----
- bahwa tindak lanjut dari Bupati atas laporan dari Camat Plupuh adalah dengan menyampaikan kepada lembaga pemeriksa Kabupaten dalam hal ini Inspektorat untuk memeriksa permasalahan di Desa Cangkol. Kemudian tim dari Inspektorat turun ke lapangan di Desa Cangkol yang terlebih dahulu menelepon Kecamatan;-----
- bahwa rekomendasi dari Bupati dalam hal ini Inspektorat merekomendasikan kepada Camat yang isinya memerintahkan kepada Camat Plupuh untuk memerintahkan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Cangkol memberhentikan tidak atas permintaan sendiri Penggugat sebagai Kebayan III, selanjutnya rekomendasi disampaikan kepada Tergugat;-----
- bahwa karena saksi menjabat Kasi Pemerintahan baru 3 tahun sehingga perihal ada dan tidaknya prosedur berupa inisiatif dari Kecamatan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk membuat surat peringatan lebih dahulu seperti halnya kasus yang dialami

Hal. 53 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Penggugat saat ini saksi baru pertama kali menemui permasalahan seperti ini;-----

- bahwa sebenarnya Pak Camat menghendaki permasalahan ini bisa dirembug di Desa dan tidak dipersoalkan dan hasil dari rapat klarifikasi di Kecamatan seperti halnya dalam jaja pendapat di Desa Cangkol dimana 6 RT di wilayah Kebayanan III menghendaki 50% menghendaki Penggugat tetap bertahan dengan bersyarat yang didukung oleh RT 9, 12 dan 14 sedangkan yang 50%nya menghendaki Penggugat harus lengser dari jabatannya yang didukung oleh RT 10, 11 dan 13 sehingga oleh karena terjadi perdebatan dan tidak ada kata sepakat selanjutnya Pak Camat dalam penutupan rapat menyampaikan bahwa permasalahan ini akan dilaporkan ke Bupati sehubungan dengan tidak bisa diselesaikan di Kecamatan;-----

4. **SUWARNO, SP.**, yang pada pokoknya saksi menerangkan:-----

- bahwa saksi adalah anggota tim pemeriksa kasus Penggugat yang terdiri dari 4 orang, yaitu: Ketua, Wakil Ketua dan 2 orang anggota;--
- bahwa kronologis prosedur pemeriksaan terhadap Penggugat adalah berdasarkan laporan dari Tergugat selanjutnya Bupati menginstruksikan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan di lapangan dengan surat tugas tanggal 1 September 2015. Kemudian di Desa bertemu dengan Tergugat, beberapa Karang Taruna Desa Cangkol dan mbak Titik. Selanjutnya tim mengklarifikasi laporan Tergugat dengan meminta keterangan dari Tergugat dan Karang taruna Desa Cangkol mengenai peristiwa yang dilihat dan



didengar yang dituangkan dalam surat keterangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya selang sehari berikutnya kami memanggil Penggugat ke Inspektorat untuk diadakan pemeriksaan dengan dibuat berita acara pemeriksaan dan hasilnya kami laporkan kepada Bupati;-----

- bahwa di dalam berita acara Penggugat mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten yaitu tindakan asusila dengan Titik yang tidak ada ikatan pernikahan dan Penggugat akan menerima segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya;-----
- bahwa sifat dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten adalah pemeriksaan kasus dimana ada pengaduan dari warga kepada Tergugat kemudian dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya atas desposisi Bupati tersebut Inspektorat melakukan pemeriksaan;-----
- bahwa dasar ketentuan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan Titik Lestari dalam pemeriksaan Inspektorat adalah Penggugat telah melanggar Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa yang terkait dengan larangan Perangkat Desa dalam Pasal 17 huruf g, k dan l sehingga Tim Inspektorat membuat kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat harus dihentikan dengan tidak hormat karena bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai Perangkat Desa, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Tim kepada Bupati dan Bupati memberi rekomendasi kepada Kepala Desa melalui Kasi

Hal. 55 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Pemerintahan untuk memberhentikan Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat (bukti T-13 diakui oleh saksi);-----

- bahwa dalam pemeriksaan di lapangan Tim Inspektorat meminta pernyataan tertulis dari Ketua Karang Taruna masing-masing RT untuk melengkapi data dalam pembuatan laporan tertulis pemeriksaan;-----
- bahwa pada tanggal 1 September 2015, Tim Inspektorat turun ke lapangan untuk mengklarifikasi laporan dari Tergugat dan saat itu Tutik Lestari masih berada di rumah dan diundang ke kantor desa, selanjutnya Tim meminta keterangan dari Ketua Karang Taruna Desa Cangkol dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Penggugat, tetapi karena waktunya tidak memungkinkan kemudian esok harinya pada tanggal 2 September 2015 Penggugat dipanggil ke Inspektorat untuk diperiksa;-----
- bahwa karena sebelumnya ada laporan dari Tergugat secara resmi dari pengaduan masyarakat, maka Inspektorat menganggap laporan dari Karang Taruna merupakan pemeriksaan kasus;-----
- bahwa tidak ada surat peringatan atau teguran kepada Penggugat sebelum terbitnya obyek sengketa;-----
- bahwa yang diundang Inspektorat di Kantor Desa Cangkol adalah Tergugat, Ketua BPD, Ketua Karang Taruna dan sdr Tutik Lestari, selanjutnya kami sampaikan kepada 4 orang Ketua Karang Taruna untuk menceritakan apa yang dilihat dan diketahui dalam bentuk



tertulis dan disanggupi untuk membuat surat pernyataan;-----

- bahwa Penggugat dipanggil ke Inspektorat tidak dengan surat panggilan, karena pada saat pemeriksaan di Kantora Desa Cangkol Penggugat juga hadir dan sempat diperiksa perihal peristiwa yang dilakukan bersama Tutik Lestari, tetapi sehubungan dengan waktu yang tidak mencukupi maka Penggugat kita panggil ke Inspektorat pada tanggal 2 September 2015 secara lisan yang disepakati oleh Penggugat dan perihal surat panggilan ke Inspektorat untuk Penggugat saksi lupa;-----
- bahwa yang dipanggil ke Inspektorat selain Penggugat adalah Tergugat, Ketua BPD, Tutik Lestari dan istri Penggugat;-----
- bahwa Penggugat diperiksa oleh Inspektorat sebanyak 2 kali dengan materi yang sama tetapi untuk berita acara pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan untuk tambahan keterangan dan yang dipakai adalah berita acara pemeriksaan pertama, dan untuk waktu pemriksaannya saya lupa;-----
- bahwa mekanisme pelaksanaan saran dan tindak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah setelah melaksanakan pemeriksaan, anggota tim Inspektorat mempunyai kesimpulan masing-masing yang disampaikan dalam rapat dan setelah menyampaikan pendapat kemudian Ketua Tim mengambil suatu keputusan sehingga hasilnya merupakan rekomendasi yang diserahkan kepada Bupati;-----

Hal. 57 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



- bahwa yang menjadi titik poin dalam penentuan sanksi yang terkait dengan saran tindak terhadap Penggugat mengenai tindakan asusila, penjualan aset desa/bengkok atau hal lain yang merupakan pelanggaran oleh Penggugat sesuai berita acara pemeriksaan Inspektorat adalah tindakan asusila dari Penggugat yang merupakan kategori pelanggaran berat;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 12 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis sebagaimana dalam Jawaban dan Dupliknya tertanggal 10 Maret 2016 dan 24 Maret 2016. Dan dalam tanggapannya tersebut hanya termuat mengenai jawaban atas pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terkait dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (point d'interest poin d'action),-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, tanggal 11 November 2015 (vide bukti P-1=T-8);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut ; “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya

Hal. 59 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa (vide bukti P-1=T-8), mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Kebayan III karena telah diberhentikan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (vide bukti P-1=T-8) maka Penggugat telah memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, tanggal 11 November 2015 (vide bukti P-1=T-8);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa a-quo, dan memerintahkan agar Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut, dengan alasan-alasan antara lain bahwa Tergugat dalam tahap



proses menetapkan objek sengketa, tidak pernah melakukan tindakan pendahuluan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat dan dalam menetapkan objek sengketa dasar hukumnya tidak jelas, dimana Tergugat tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas pasal yang dilanggar Penggugat sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa a-quo telah sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah keputusan obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal/prosedural maupun substansi/materiilnya, serta tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat pada saat mengeluarkan keputusan

Hal. 61 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



obyek sengketa a-quo “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan Obyek Sengketa?”;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis

Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

•	:	<p>“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang</p> <p>b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.-----</p>
Pasa		
1 26		
ayat		
2		
Pasal 48	:	<p>“Perangkat Desa terdiri atas:-----</p> <p>d Sekretaris</p> <p>Desa;-----</p> <p>e Pelaksanaan kewilayahan, dan;-----</p> <p>f Pelaksanaan Teknis;-----</p>

2 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2006 Tentang

Perangkat Desa;-----



• Pas al 1 angka 9	:	“Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen”;-----
angka 10	:	“Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa”;-----
angka 12	:	“Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan yaitu Kebayan Desa”;-----
angka 17	:	“Kebayan Desa adalah pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintahan desa”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Pemberhentian obyek sengketa *a quo* adalah Kepala Desa Cangkol oleh karena lokasi keputusan Obyek Sengketa *a quo* berada di Kabupaten Sragen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *a-quo* (vide bukti P-1=T-8) telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif (Tergugat) selaku Kepala Desa Cangkol yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah; -----

Hal. 63 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Formal/Prosedural Maupun Substansi/Materiilnya penerbitan keputusan Obyek Sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa ada surat Kepala Desa Cangkol yang ditujukan kepada Bupati Sragen dan kepada Ketua BPD Desa Cangkol, surat Nomor 141/04/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 Perihal: Laporan Peristiwa, yang pada intinya berisi laporan bahwa Kadus III (DS.Cangkol) bernama Suyono, telah berbuat asusila dan yang bersangkutan bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya dan siap bertanggung jawab apapun bentuk konsekuensinya. Dan sebahagian Warga masyarakat Kadus III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh yang terdiri dari 6 RT menghendaki sdr. Suyono lengser dari jabatannya karena dianggap tidak pantas jadi contoh seorang perangkat desa (vide bukti T-5=P-10, dan P-11);-----

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cangkol menyampaikan surat

Hal. 65 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Nomor: 06/BPD/

VIII/2015 yang

ditujukan kepada

Kepala Desa Cangkol,

Hal ; Laporan Hasil

Sidang BPD, yang

pada intinya BPD

mengambil keputusan

agar Sdr.Suyono

dilengserkan. (vide

bukti

T-18);-----

3 Bahwa pada tanggal

31 Agustus 2015,

Camat Plupuh

menyampaikan surat

Nomor:

144/270/057/2015

yang ditujukan kepada

Bupati Sragen, Perihal

: Penanganan tindak

lanjut permasalahan

Kebayanan III Desa



Cangkol Kecamatan

Plupuh, yang pada

intinya untuk

memfasilitasi

penyelesaian

permasalahan dengan

bermusyawarah

sebagaimana

disampaikan pada saat

audiensi di Kantor

Desa Cangkol pada

hari Selasa tanggal

18 Agustus 2015.;

(vide bukti

T-23);-----

4 Bahwa pada tanggal 1

September 2015

sesuai dengan Berita

Acara Permintaan

Keterangan (BAPK)

telah dilakukan

pemeriksaan terhadap

Tutik Lestari oleh Tim

Hal. 67 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Pemeriksa
Inspektorat. (vide
bukti T-10).
Selanjutnya pada
tanggal 2 September
2015 telah dilakukan
pula pemeriksaan
terhadap sdr. Suyono
(Penggugat), yang
pada intinya mengakui
bahwa yang
bersangkutan
(Penggugat) telah
berselingkuh dengan
Tutik Lestari dan
bersedia bertanggung
jawab atas
perbuatannya dengan
menikah secara resmi
dengan Tutik Lestari
serta bersedia
memberikan nafkah
lahir batin. (vide bukti
T-11). Kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 September
2015 telah dilakukan
pemeriksaan kembali
terhadap sdr. Suyono
(Penggugat), tentang
pinjaman uang di
bank atau koperasi
yang dilakukan
Penggugat (vide bukti
T-12). Atas semua
pemeriksaan tersebut
telah dibenarkan oleh
keterangan saksi
Suwarno,SP pada
persidangan tanggal 3
Mei
2016 ..-----

5 Bahwa berdasarkan
laporan Inspektur
Inspektorat Kabupaten
Sragen kepada Bupati
Sragen berdasarkan
surat Nomor :

Hal. 69 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



710/1710/011/2015

tanggal 22 September

2015 Perihal: Laporan

Hasil Pemeriksaan

terhadap Kebayan

Desa Cangkol

Kecamatan Plupuh

(Sdr.Suyono),

menjelaskan pada

intinya bahwa sdr

Suyono selaku

Kebayan III

Pemerintah Desa

Cangkol telah

terbukti melanggar

Peraturan Daerah

Kabupaten Sragen

No.15 Tahun 2006

tentang Perangkat

Desa Bab.X Pasal 17

huruf g, k dan l,

sehubungan dengan

hal tersebut maka

yang bersangkutan



diberi sanksi
administrasi berupa
“pemberhentian tidak
atas permintaan
sendiri oleh Kepala
Desa dengan
persetujuan Bupati”
berdasar Peraturan
Bupati Sragen No.4
Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah
No.15 Tahun 2006
tentang Perangkat
Desa pada Bab VI
Pemberhentian
Perangkat Desa Pasal
18 ayat 4 yang
berbunyi “ Perangkat
Desa Lainnya
diberhentikan tidak
atas permintaan
sendiri oleh Kepala
Desa dengan

Hal. 71 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



persetujuan Bupati,
apabila melanggar
Pasal 17 huruf k dan
huruf l Peraturan
Daerah” (vide bukti
T-13).;-----

6 Bahwa pada tanggal
16 Oktober 2015
Bupati Sragen
menyampaikan surat
Nomor:141/273/001/2
015, yang ditujukan
kepada Camat Plupuh,
Perihal : Tindak lanjut
Hasil Pemeriksaan
terhadap Sdr. Suyono
(Penggugat) yang
pada pokoknya
memberikan
kesimpulan bahwa sdr
Suyono selaku
Kebayan Desa III
Desa Cangkol



Kecamatan Plupuh
 telah terbukti
 melanggar Peraturan
 Daerah kabupaten
 Sragen No.15 tahun
 2006 tentang
 Perangkat Desa Bab
 X Pasal 17 huruf
 g,k,dan l. yang
 selanjutnya
 memerintahkan kepa
 Camat untuk
 memerintahkan
 kepada Kepala Desa
 Cangkol untuk
 memberhentikan tidak
 atas permintaan
 sendiri Sdr. Suyono
 dari Jabatan Kebayan
 III Desa Cangkol Kec.
 Plupuh (vide bukti
 T-14=P-12);-----

Hal. 73 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa selanjutnya
Camat Plupuh pada
tanggal 28 Oktober
2015, menyampaikan
surat Nomor:
141/242/057/2015
yang ditujukan kepada
Kepala Desa Cangkol,
perihal: Tindak Lanjut
hasil Pemeriksaan
Terhadap sdr. Suyono
Kebayan III Desa
Cangkol, Kec. Plupuh,
yang pada intinya
menindak lanjuti surat
Bupati Sragen tanggal
16 Oktober 2015,
nomor
141/273/001/2015,
bahwa sesuai dalam
kesimpulannya Sdr.
Suyono selaku
Kebayan III Desa
Cangkol Kec. Plupuh



telah terbukti
melanggar Peraturan
Daerah Kabupaten
Sragen No.15 tahun
2006 tentang
Perangkat Desa Bab
X Pasal 17 huruf g, k
dan 1. Selanjutnya
memerintahkan
kepada Kepala Desa
untuk 1).
Memberhentikan tidak
atas permintaan
sendiri Sdr. Suyono
dari Jabatan Kebayan
III Desa Cangkol Kec.
Plupuh, 2.)
Memerintahkan
kepada Sdr Suyono
Kebayan III Desa
Cangkol agar
menikahi secara resmi
Sdri.Lestari sebagai
istri kedua sesuai

Hal. 75 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



kesangguppannya
menurut persyaratan
dan ketentuan yang
berlaku.:(vide bukti
P-13);-----

8 Bahwa pada tanggal 9
November 2015,
Kepala Desa Cangkol
menyampaikan surat
Nomor: 141/03/
XI/2015 yang
ditujukan kepada
Camat Plupuh,
Perihal: Konsultasi
Pemberhentian Tidak
Atas Permintaan
Sendiri sdr. Suyono
Kebayan III Ds.
Cangkol,Kec. Plupuh.
Yang pada intinya
melaporkan serta
mohon rekomendasi

Disclaimer



perihal pemberhentian
tidak atas permintaan
sendiri yang
bersangkutan bahwa
berdasarkan
kesimpulan Surat
Bupati Sragen tanggal
16 Oktober 2015 (vide
bukti T-4=P-14)
bahwa Suyono selaku
Kebayan III Desa
Cangkol Kecamatan
Plupuh telah terbukti
melanggar Peraturan
Daerah Kabupaten
Sragen No.15 tahun
2006 tentang
Perangkat Desa Bab
X Pasal 17 huruf g,k
dan l., berdasarkan 1).
UU no.6 Tahun 2014
tentang Desa yang
mengatur mekanisme
pemberhentian

Hal. 77 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Perangkat Desa sesuai
pada Pasal 53 ayat (3).

2). PP No.43 Tahun
2014 Pasal 69 tentang

Peraturan Pelaksanaan

UU No.6 Tahun 2014

tentang Desa.; (vide

bukti

T-6);-----

9 Bahwa pada tanggal

10 November 2015,

Camat Plupuh

menerbitkan Surat

Rekomendasi

Nomor:141/050.12/28

7/057/2015, yang

pada intinya

memberikan

rekomendasi kepada

Tergugat untuk

memberhentikan sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suyono selaku

Kebayan III ds.

Cangkol untuk

diberhentikan tidak

atas permintaan

sendiri sebagai

Kebayan III Desa

Cangkol, Kecamatan

Plupuh (vide bukti

T-7);-----

10 Bahwa kemudian pada

tanggal 11 November

2015, Tergugat

menerbitkan surat

keputusan objek

sengketa a-quo

tentang

Pemberhentian Tidak

Atas Permintaan

Sendiri Sdr. Suyono

Dari Jabatan Kebayan

III Desa Cangkol

Hal. 79 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Plupuh

Kabupaten Sragen

(vide bukti

T-8);-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta- fakta hukum tersebut , maka dapat diketahui bahwa dasar pemberhentian Penggugat selaku kebayan III Desa Cangkol oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Bab X Pasal 17 huruf g, k dan l, yang berbunyi Perangkat Desa dilarang :-----

g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;-----

k. *Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;*-----

l. *Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.;*-----



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan fakta hukum diatas dikaitkan dengan tahapan mekanisme pemberian sanksi, Majelis Hakim akan berpedoman pada:-----

- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
disebutkan :-----

Ayat (1) “ Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”;-----

Ayat (2) “ Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”;-----

- Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006,
disebutkan :-----

Ayat (1) “ *Perangkat Desa lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*;-----

Hal. 81 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Ayat (2) “ Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa tidak memberikan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

- Pasal 19 Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2006 Tentang Perangkat Desa disebutkan :-----

Ayat (1) “ Perangkat Desa lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j dan pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah, diberi peringatan berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.”;-----

Ayat (2) “ Pelaksanaan tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dengan ketentuan tegoran tertulis pertama berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu.;-----

Ayat (3) “ Pemberian tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perintah untuk memperbaiki tindakan-tindakannya dan menyelesaikan permasalahan serta perintah untuk membuat surat pernyataan penyelesaian permasalahan dengan tembusan Bupati melalui Camat.;-----



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila dicermati terdapat perbedaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf g, k dan l Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 th 2006 tentang Perangkat Desa, yaitu pelanggaran terhadap huruf g berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen No 4 Tahun 2009 diberi peringatan berupa teguran tertulis paling lama 1 bulan dan terhadap pelanggaran huruf k dan l berdasarkan peraturan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati no. 4 Tahun 2009 perangkat Desa lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati apabila melanggar Pasal 17 huruf k dan huruf I Peraturan Daerah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok pengaduan/laporan (vide bukti P-10, P-11, T-5) adalah perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat selaku perangkat desa, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf g yaitu: “Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain” dan tidak dapat dikualifisir sebagai pelanggaran atas ketentuan huruf k maupun huruf l yaitu atas perbuatan/perbuatan lainnya yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 huruf g Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19

Hal. 83 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009, seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah teguran tertulis oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penjatuhan sanksi yang tidak dapat diterapkan sekaligus maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan formal yang menghendaki Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat dalam mensikapi penerapan hukum yang menjadi landasan dalam menerbitkan suatu keputusan sehingga jelas dalam penerapan hukumnya dan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan akibat hukum serta alasan-alasan yang timbul sebelum diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat seharusnya tidak sampai pada pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Kabayan melainkan haruslah diberikan teguran tertulis terlebih dahulu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009, oleh karenanya keputusan obyek sengketa a-quo mengandung cacat yuridis dari segi formal/proseduralnya Maupun Substansi/Materiilnya penerbitan obyek sengketa a-quo dikarenakan telah bertentangan dengan asas kecermatan formal; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa keputusan obyek sengketa a-quo mengandung cacat yuridis



dari segi formal/prosedural dan substansi materilnya, serta bertentangan dengan asas kecermatan formal, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, tanggal 11 November 2015 (vide bukti P-1=T-8), dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak serta kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. ---

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, disebutkan bahwa Hakim menentukan apa yg harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yg diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini, hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang No 5 tahun 1986 jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dg perkara ini.-----

Hal. 85 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November 2015.;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor:141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November 2015.;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak serta kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **23 Mei 2016** oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.** serta **OKTOVA**



PRIMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 Mei 2016** oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, serta **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

1. ARDOYO WARDHANA,S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H. M.H.

ttd

2. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	63.000,-
4	Materai Putusan	Rp.	6.000,-

Hal. 87 dari 88 hal. Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.



5 Redaksi Putusan

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 229.000,-

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)